

12

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0012 Tahun 2023

TENTANG

PEMINDAHAN DALAM JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS
NAMA RENI ERNAWATI, A.Md NIP/NRK 198602282010012042/178214
PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA TK.I/(III/B) DI BAGIAN UMUM
DAN PROTOKOL SEKRETARIAT KOTA ADMINISITRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2/SE/2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan dan Barang Pasca Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Pada Masa Transisi, perlu dirubah dikarenakan adanya perubahan nomenklatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dan menunggu terbitnya Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Reni Ernawati, A.Md NIP/NRK 198602282010012042/ 178214 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I/(III/b) di Bagian Umum Dan Protokol Sekretariat Kota Adminsitration Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

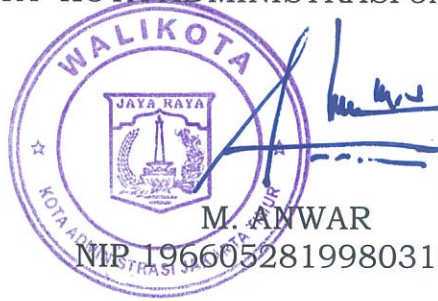
Menetapkan : PEMINDAHAN DALAM JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA RENI ERNAWATI, A.Md NIP/NRK 198602282010012042/178214 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA TK.I/(III/B) DI BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Reni Ernawati, A.Md NIP/NRK 198602282010012042/178214 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I/(III/b) Di Bagian Umum Dan Protokol Sekretariat Kota Adminsitasi Jakarta Timur;

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2023
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur